



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 864 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN REHABILITASI GEDUNG MTS.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr ACHMAD SURAKIN (Pengurus MTS),
tertanggal : 20 - 03 - 19 86. , Desa : Tanggungan
Kec : Sukodadi. , tentang mendirikan bangunan Rehabilitasi
Gedung MTS.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

1. Rekomendasi Bappeda tgl 28 - 08 - 19 86.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 26 - 09 - 1986.
3.
4.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr ACHMAD SURAKIN , Desa Tanggungan.
Kec Sukodadi. , tentang mendirikan
bangunan Rehabilitasi Gedung MTS.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Lamongan**

Tanggal ; **17-11-1986**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

t t d.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
- 4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. KOESMAN

NIP. 510608599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Untuk Rehab Ringan MI
Ma'arif (Ketua Panitia MI Sdr.
Achmad Surakim) Di Desa Tanggungan
Kecamatan Sukodadi.
Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah : Perkakas dari : Kayu-Kanfer
dinding tembok dan atap Genting
dengan memakai Pondasi
Luas 12 X 7,5 X 1 M2 = 90 M2

Harga taksiran : Menurut taksiran harga
90 M2 X a. Rp. 30.000,- = Rp 2.700.000,-

Pertimbangan : Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

1. Pendirian rumah : Menurut pasal 25, 26 Sub.I, II angka 1, 4
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981
Daerah Kab. Lamongan tanggal 3-4-82
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Bangunan	Rp. 13.500,-
Uang Sempadan 90 M2 x Rp 40,-	Rp. 3.600,-
Uang Leges	Rp. 300,-
ditambah harga gambar Rp -	
Jumlah Rp. 17.400,-	
Rp. 17.400,- (Tujuh belas Ribu empat ratus rupiah)	

Terbilang

Lamongan, tgl. 27 - 11 - 1986
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

(H. KOESMAN)
NIP.: 510008599.

DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

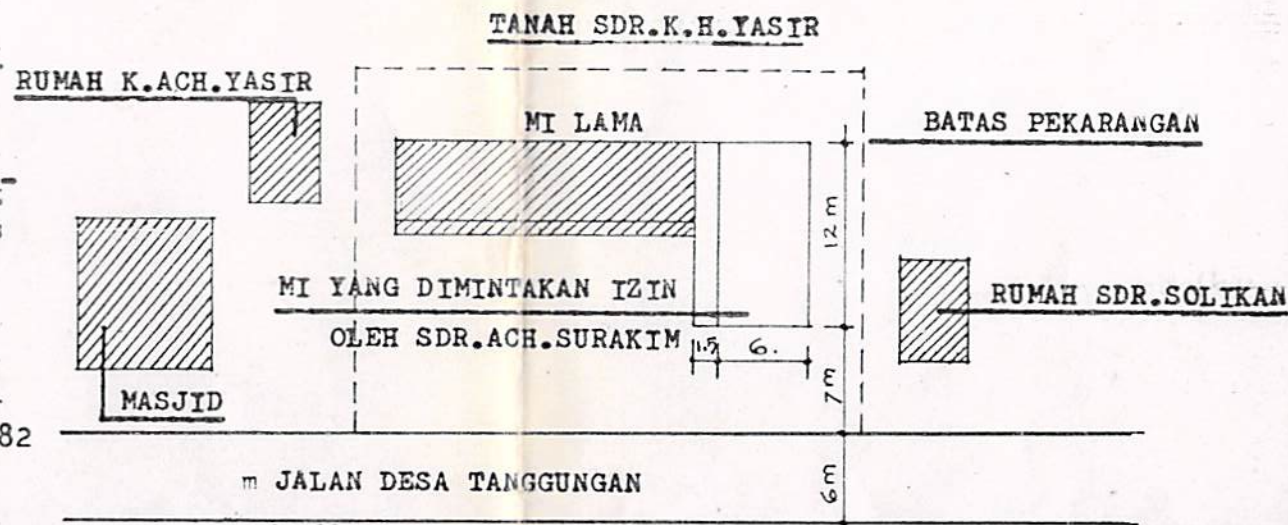


Arah letaknya rumah Madrasah Islam Ma'arif

Desa : Tanggungan

Kec. : Sukodadi

UK. 1:500.



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.